



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KLIRING TEKNOLOGI**

2021

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KLIRING TEKNOLOGI

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Kliring Teknologi adalah penilaian teknologi non-standar bidang sumber daya air melalui tahapan kegiatan skrining dokumen, audiensi, uji laboratorium dan uji gelar.

2. Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini disusun untuk memberikan panduan pelaksanaan kegiatan Kliring Teknologi di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Ringkasan

Kliring teknologi dilakukan untuk menilai teknologi non-standar, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kliring Teknologi ini adalah proses penyaringan kelayakan atas suatu teknologi melalui kegiatan pengkajian untuk menilai kesesuaian teknologi dan mengetahui dampak dari penerapannya pada suatu kondisi tertentu.

Kegiatan kliring teknologi terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

Pengajuan permohonan teknologi oleh pihak ketiga, skrining dokumen, audiensi, uji laboratorium, uji gelar, dan kemudian diterbitkanlah surat kesesuaian teknologi.

4. Definisi

- a. Kliring Teknologi adalah proses penyaringan kelayakan atas suatu teknologi melalui kegiatan pengkajian untuk menilai atau mengetahui dampak dari penerapan sebuah teknologi pada suatu kondisi tertentu.
- b. **Teknologi standar** adalah teknologi sudah termasuk dalam Spesifikasi Umum atau Spesifikasi Khusus Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- c. **Teknologi non standar** adalah teknologi yang belum termasuk dalam Spesifikasi Umum atau Spesifikasi Khusus Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Selain itu, untuk teknologi yang telah digunakan juga mengalami pengembangan sehingga dalam penggunaannya membutuhkan penyempurnaan/revisi spesifikasi khusus.
- d. **Dokumen permohonan** adalah dokumen yang terdiri dari:
 1. Company Profil
 2. Dokumen Spesifikasi Teknis
 3. Dokumen Metode Perencanaan
 4. Dokumen Metode Pelaksanaan
 5. Dokumen Metode Operasi dan Pemeliharaan
 6. Dokumen Analisa Harga Satuan Pekerja
 7. Dokumen Bukti Teknis Nilai *Competitiveness*
- a. **Skrining Dokumen** adalah proses penyaringan dokumen permohonan perusahaan dan kategorisasi teknologi standar atau teknologi non standar.
- b. **Audiensi** adalah pengenalan teknologi yang dilakukan dengan cara penyampaian dan presentasi/pemaparan produk
- c. **Uji laboratorium** adalah pengujian teknologi yang dilakukan di laboratorium dengan parameter pengujian yang telah ditetapkan sesuai dengan teknologi yang akan diuji.
- d. **Uji gelar** adalah evaluasi teknologi yang sudah diterapkan di lapangan
- e. **Jafung Subdit Teknologi Peralatan Infrastruktur** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

	NOMOR SOP	109/SOP-DJSDA/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	Maret 2021
	TANGGAL REVISI	21 Oktober 2021
	DIUSULKAN OLEH	Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Direktur Jenderal Sumber Daya Air ttd. Ir. Jarot Widyo, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001)
	NAMA SOP	KLIRING TEKNOLOGI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Permen PUPR No.13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR; 2. Permen PUPR No.16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR; 3. Permen PUPR No.40/PRT/M/2015 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Kementerian PUPR.	1. Menguasai teknis pengujian teknologi; 2. Menguasai prosedur kliring teknologi; 3. Memahami permohonan dokumen.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pengesahan Produk Hukum	1. Dokumen Pedoman; 2. Komputer/Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Alat Tulis; 5. Peralatan Lapangan.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN	
1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka kualitas teknologi yang diterapkan tidak terjamin kualitasnya.	1. Surat Kesesuaian Teknologi. 2. Laporan Evaluasi Penerapan teknologi. 3. Dokumen Pendukung Teknologi.	



nr



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KLIRING TEKNOLOGI**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan	
		Direktur Bina Teknik SDA	Kasubdit TPI	Jafung	Tim Balai Teknik	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima dan mendisposisi surat penawaran teknologi yang dilengkapi dokumen permohonan dari pemohon	mulai				Surat penawaran teknologi dilengkapi dengan dokumen permohonan	1 hari	Lembar disposisi	
2	Melakukan skrining dokumen					Lembar disposisi, dokumen permohonan, formulir skrining	1 hari	Hasil isian skrining	
3	Menetapkan hasil skrining dokumen Jika tidak, mengeluarkan surat penolakan; Jika iya, lanjut ke proses berikutnya					Hasil skrining	1 hari	Surat jawaban penawaran teknologi	
4	Melaksanakan audiensi teknologi					Surat jawaban penawaran teknologi berupa undangan audiensi	1 hari	Notulensi audiensi	
5	Melaksanakan uji laboratorium					Notulensi audiensi, sampel teknologi	30hari	Laporan hasil pengujian	
6	Menetapkan hasil uji laboratorium Jika tidak, mengeluarkan surat penolakan; Jika iya, lanjut ke proses berikutnya					Laporan hasil pengujian	1 hari	Surat penyampaian laporan hasil pengujian	
7	Melaksanakan uji Gelar					Surat penyampaian laporan hasil pengujian, sampel teknologi	PM*	Laporan hasil uji gelar	*Tergantung jenis teknologi yang akan diuji
8	Menetapkan hasil uji gelar Jika tidak, mengeluarkan surat penolakan; Jika iya, lanjut ke proses berikutnya					Laporan hasil uji gelar	1 hari	Surat penyampaian laporan hasil pengujian	
9	Menerbitkan surat kesesuaian teknologi					Surat penyampaian laporan hasil pengujian	1 hari	Surat kesesuaian teknologi	

hi

Keterangan Simbol:

-  Kegiatan mulai dan berakhir
-  Proses atau kegiatan eksekusi

-  Kegiatan Pengambilan Keputusan
-  Arah Proses Kegiatan

-  Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

Lampiran:

- Formulir Skrining
- Surat Penolakan
- Surat Kesesuaian Teknologi

— 21



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT BINA TEKNIK SUMBER DAYA AIR**

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. (021) 7251648, 73969332, 7396948 Fax. (021) 7210399

Nomor : ,
Lampiran :
Hal : **Penyampaian Hasil Skrining Dokumen Permohonan
Teknologi**

Yth:
Direktur
.....
di
.....

Menindaklanjuti Skrining Dokumen Permohonan Produk, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil skrining dokumen permohonan yang telah dilakukan maka dengan ini kami sampaikan bahwa teknologi tersebut belum memenuhi syarat untuk dilakukan proses kliring teknologi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur,

.....
NIP.....

Tembusan:

Kepala Subdit Teknologi dan Peralatan Infrastruktur SDA, Direktorat Bina Teknik SDA.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT BINA TEKNIK SUMBER DAYA AIR**

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. (021) 7251648, 73969332, 7396948 Fax. (021) 7210399

SURAT KETERANGAN

Nomor:

**tentang
PENILAIAN KESESUAIAN TEKNOLOGI**

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, menerangkan bahwa:

Teknologi :

Produsen :

Alamat :

Telah melaksanakan Kliring Teknologi sehingga teknologi tersebut **dapat dipertimbangkan** untuk digunakan dalam mendukung pembangunan bidang sumber daya air. Surat Keterangan ini dikeluarkan dengan melampirkan data dukung sebagai berikut yang merupakan kesatuan dari Surat Keterangan ini:

1. Company Profile PT. Prima Minechem Indonesia;
2. Dokumen Spesifikasi Teknis;
3. Dokumen Metode Perencanaan;
4. Dokumen Metode Pelaksanaan;
5. Dokumen Metode Operasi dan Pemeliharaan;
6. Dokumen Analisa Harga Satuan Pekerja;
7. Dokumen Analisa *Competitiveness*.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Direktur,

.....
NIP.

Tembusan:

Kepala Subdit Teknologi dan Peralatan Infrastruktur SDA, Direktorat Bina Teknik SDA.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT BINA TEKNIK SUMBER DAYA AIR**

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. (021) 7251648, 73969332, 7396948 Fax. (021) 7210399

Formulir Skrining

Teknologi :

Produsen :

Alamat :

No.	Kelengkapan	Tersedia	Tidak Tersedia
1.	Profil pemohon		
2.	Dokumen Spesifikasi Teknis		
3.	Dokumen Metode Perencanaan		
4.	Dokumen Metode Pelaksanaan		
5.	Dokumen Metode Operasi dan Pemeliharaan		
6.	Dokumen Analisa Harga Satuan Pekerja		
7.	Dokumen Analisa Competitiveness		

Handwritten signature or mark.